

ABSTARK

Studi ini mengkaji tentang Disparitas putusan hakim yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bgl. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penggelapan dan Bagaimana tinjauan teori keadilan Jhon Rawls terhadap lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim memiliki pengaruh besar terhadap disparitas putusan dalam hukum pidana Indonesia. Faktor-faktor seperti latar belakang dan pandangan pribadi hakim turut memengaruhi keputusan. Oleh karena itu, setiap putusan harus berdasarkan fakta hukum objektif dan argumen yang kuat, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis demi keadilan dan kepastian hukum. Disparitas putusan dapat muncul jika proses peradilan tidak adil dan transparan, Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 339/Pid.B/2024/PN.Mlg menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menyusun pertimbangan yang komprehensif, memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP, didukung bukti sah, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf atau pembenar. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, serta memberi ruang bagi pembelaan terdakwa sesuai prinsip fair trial. Pendekatan hakim dalam putusan ini mencerminkan penerapan teori keadilan John Rawls, dengan menunjukkan sikap imparsial, perlindungan hak dasar terdakwa, dan perlakuan hukum yang adil serta setara tanpa diskriminasi.

Kata Kunci : Disparitas Putusan Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim, Teori Keadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTARK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Penelitian Terdahulu	9
6. Metode Penelitian.....	12
7. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
1. Putusan Hakim	18
2. Disparitas Putusan Hakim	21
3. Penggelapan Dalam Hukum Pidana	24
4. Teori Keadilan	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	31
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bgl.....	31

2. Bagaimana Tinjauan Teori Keadilan Jhon Rawls terhadap lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg.....	69
--	----

BAB IV PENUTUP..... 76

1. Kesimpulan.....	76
2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....